

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO DOKUMEN	:	SOP-PPID-06
STATUS DOKUMEN	:	ASLI SALINAN NO:
NOMOR REVISI	1:	03
TANGGAL PEMBUATAN	:	04 Januari 2021
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	1:	04 Januari 2021

DIBUAT OLEH:	DIPERIKSA OLEH:	DISETUJUI OLEH:
In-om	Jank (DINES KONSU SIKASI DINES KONSU SIKASI DINE INI-DRI ATIKA
Sri Rezeki Marietha,S.IK,M.Si	Irene Yuriantini,S.Hut,MP	Muhammad Faisal,S.Sos,M.Si
Kasi Pelayanan Informasi & Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabid IKP dan Kehumasan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
04 Januari 2021	04 Januari 2021	04 Januari 2021



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-06 Halaman 2 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	3
STATUS REVISI & PERSETUJUAN	4
A. MAKSUD DAN TUJUAN	5
B. DASAR HUKUM / REFERENSI	5
C. KETERKAITAN	6
D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN	6
E. INDIKATOR KINERJA, JAMINAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN	6
F. DEFINISI	7
G. PERSYARATAN PELAYANAN	8
H. WAKTU DAN DESK PELAYANAN	8
I. PROSES, PROSEDUR DAN MEKANISME	9
J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	9
K. BIAYA / TARIF	9
L. PRODUK PELAYANAN	9
M. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN	10
N. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	10
O. PELAKSANA	10
P. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA	11
Q. PENGAWASAN INTERNAL	11
R. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	11
S. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	11
T. PERINGATAN	12
u. Evaluasi kinerja pelaksana	12
V. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN	12

Dokumen ini milik "DINAS KOMINFO PROV. KALTIM", isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari "DINAS KOMINFO PROV. KALTIM"



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No Dok : SOP-PPID-06
Halaman 3 Dari 12
22/04/2020 REV. 02

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
01	Management Representative / Sek ISO	Asli / Master	-
02	Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim	Salinan Terkendali	01
03	Sekretaris Dinas	Salinan Terkendali	02
04	Kabid, Informasi dan Komunikasi Publik	Salinan Terkendali	03
05	Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi	Salinan Terkendali	04
06	Kabid. Aplikasi Informatika	Salinan Terkendali	05
07	Kabid Pengawasan dan Pengendalian Kominfo	Salinan Terkendali	06
08	Sub Bagian & Staf Sekretaris Dinas	Salinan Terkendali	07
09	Seksi & Staf Bidang Informasi & Komunikasi	Salinan Terkendali	08
10	Seksi & Staf Bidang TI dan Komunikasi	Salinan Terkendali	09
11	Seksi & Staf Bidang Aplikasi Informatika	Salinan Terkendali	10
12	Seksi & Staf Bidang Wasdal Kominfo	Salinan Terkendali	11
13	Jabatan Fungsional Humas	Salinan Terkendali	12
14	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Salinan Terkendali	13
15	Auditor Mutu Internal	Salinan Terkendali	14

Dokumen ini milik "DINAS KOMINFO PROV. K.ALTIM", isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin batik sehiruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari "DINAS KOMINFO PROV. KALTIM"

DISCHING

DINAS KOMINFO PROV. KALTIM

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No Dok : SOP-PPID-06
Halaman 5 Dari 12
22/04/2020 REV. 02

A. MAKSUD DAN TUJUAN

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan pendokumentasian informasi publik secara benar, lengkap, efektif dan efisien sehingga terwujudnya data dan informasi yang sesuai dapat dengan mudah diakses, tertata rapi dan disimpan secara baik sehingga terhindar dari kehilangan dan kerusakan.
- Memberikan kepastian ketersediaan informasi melalui sistem pendokumentasian yang terkendali, rapi, bersih dengan klasifikasi dan penyimpanan yang baik sehingga dapat menunjang proses dan pelayanan yang jelas, kepastian biaya, mudah diakses, tepat, aman, kesamaan & keseimbangan hak, partisipatif, transparan & akuntabel.
- Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.
- Mendukung standarisasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim secara berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM / REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim.
- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial.
- Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-06

Halaman 6 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

18. Ketentuan, Peraturan perundang-undangan dan Pedoman, Standar serta aturan terkait lainnya.

C. KETERKAITAN

1.	SOP Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik SOP Pelayanan Informasi Publik	(SOP-PPID-01) (SOP-PPID-02)
3.	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	(SOP-PPID-03) (SOP-PPID-04)
4.	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	(SOP-PPID-05)

6. Standar Operasional Prosedur Bidang Terkait di Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Instruksi Kerja di Bidang Terkait di Dinas Kominfo Prov. Kaltim

D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN

SOP ini diterapkan pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam proses pendokumentasian informasi publik dalam bentuk media hardcopy maupun softcopy yaitu dengan melakukan pemastian semua informasi dan dokumen dari semua unit dan bidang kerja serta komponen atau perangkat daerah terkait dapat terdokumentasi secara lengkap dan terbarukan yang meliputi proses pengumpulan, deskripsi, verifikasi, otentikasi, kodefikasi, penataan dan penyimpanan data dan informasi.

E. INDIKATOR KINERJA, JAMINAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

- Adanya kemudahan, kejelasan, kelengkapan dan kerapian penyimpanan dokumen publik bagi pihak-pihak terkait, dengan kelengkapan, kejelasan dan pembaharuan daftar informasi publik secara berkelanjutan sehingga selalu tersedia, terpelihara, mudah diakses dan didapatkan serta mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang positif untuk menunjang keterbukaan informasi bagi publik / masyarakat.
- Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan /kompetensi petugas dalam pendokumentasian dan melayani.
- Adanya kepastian serta kejelasan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan data dan informasi publik terkait dengan kejelasan jenis informasi yang dilayani dan dikecualikan, kemudahan akses, kejelasan waktu & biaya, keadilan serta kecepatan waktu proses.
- 4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas.
- Terwujudnya Prinsip pelayanan prima sesuai dengan Maklumat pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kaltim yang sudah ditetapkan.

DISCONSTRU

DINAS KOMINFO PROV. KALTIM

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-06

Halaman 7 Dari 12

22/04/2020 F

REV. 02

F. DEFINISI

Informasi adalah: keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah: informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah : pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim) dan bertanggungjawab langsung kepada pembina PPID (Gubernur Prov. Kaltim).

Meja Informasi adalah: tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah : catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah: warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Orang adalah : orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendokumentasian informasi adalah: kegiatan pengumpulan, penataan dan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh setiap bidang / unit kerja dan/atau disemua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-06

Halaman 8 Dari 12

22/04/2020 **REV. 02**

G. PERSYARATAN PELAYANAN

Pendokumentasian Informasi :

1. Pendokumentasian informasi merupakan kegiatan pengumpulan, penataan dan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh setiap bidang / unit kerja dan/atau disemua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim guna membantu PPID dalam melayani permintaan

2. Pendokumentasian Informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di Dinas Kominfo Provinsi

3. Penanganan pendokumentasian dan pemeliharaan data dan informasi publik mencakup atas semua data dan informasi terdokumentasi yang dikelola untuk setiap data sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP).

4. Setiap data dan informasi Publik akan selalu di update / diperbaharui secara berkelanjutan

sesuai dengan periodesasi informasi.

5. Pendokumentasian dan pemeliharaan data dan informasi publik dapat mencakup proses penerimaan data, pemilahan data, input data dan penyimpanan data, indeksing, pengelompokkan & connecting arsip, penataan, pengendalian peminjaman & pengembalian data, pembaharuan data, penatapan masa simpan dan penjagaan keamanan dan pemeliharaan data sehingga tercegah dari kerusakan, kehilangan dan penurunan mutu.

6. Pendokumentasian dan pemeliharaan data juga mencakup arsip / data yang disimpan

dalam bentuk elektronik (e-record). 7. Penanganan dokumentasi dan pemeliharaan data informasi publik juga mencakup sistem back up file dan rencana darurat / pencegahan penyelamatan data jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.

Tahapan Pendokumentasian Informasi :

- Deskripsi informasi → setiap bidang / unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim maupun pada Organisasi Perangkat Daerah membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
- Verifikasi Informasi → setiap informasi diverifikasi sesuai jenis kegiatannya.
- 3. Otentikasi Informasi → dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.
- Kodefikasi Informasi → untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi. Metode pengkodean ditentukan masing-masing unit kerja.
- 5. Penataan dan penyimpanan informasi.

H. WAKTU DAN DESK PELAYANAN

Pendokumentasian informasi dilakukan dalam menunjang penuh Pemberian Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut:



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-06

Halaman 9 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

Waktu Pelayanan Informasi:

Senin s.d. Kamis 08.00 – 16.00 WITA; Istirahat 12.00 – 13.00 WITA

Jumat 08.00 – 16.00 WITA; Istirahat 11.00 – 13.00 WITA

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112. Selain itu PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media, antara lain Telp / Fax: 0541 — 731963 Email: diskominfo@kaltimprov.go.id. dan Website: https://diskominfo.kaltimprov.go.id atau https://ppid.kaltimprov.go.id

I. PROSES, PROSEDUR DAN MEKANISME

Prosedur dan mekanisme (flow proses) layanan Terlampir.

J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi dalam Daftar Informasi Publik dilakukan sesuai dengan jenis data yang disediakan, yaitu dapat dilakukan secara berkala, serta merta dan setiap saat. Setiap data dan dokumentasi akan disimpan sesuai dengan aturan masa simpan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

K. BIAYA / TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis / tanpa tarif (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat mengakses langsung (download) di website resmi Dinas Kominfo Prov. Kaltim atau dengan melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri (biaya sendiri), atau menyediakan CD/ DVD kosong atau flashdisk sendiri untuk perekaman data dan informasinya, atau dapat dikirim ke alamat e-mail pemohon.

L. PRODUK PELAYANAN

Semua Informasi dan Dokumen Informasi publik yang tertata rapi, terbarukan, aman dan terpelihara dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* untuk keperluan publik / masyarakat yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik dan sudah ditetapkan dengan kejelasan status informasi yang telah dinyatakan terbuka dan sesuai ketentuan perundangan.



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-06

Halaman 10 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

Dalam rangka memenuhi permintaan pemohon, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi dapat memberikan Informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari bahan informasi yang diminta.

Untuk mendapatkan produk layanan (informasi publik) dari pihak PPID dapat dilakukan melalui :

Melalui Website atau email:

Dapat men-download informasi publik yang tersedia pada website resmi https://diskominfo.kaltimprov.go.id atau https://ppid.kaltimprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia; atau melalui email dengan alamat: diskominfo@kaltimprov.go.id.

Melalui Telepon/fax;

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan Informasi di nomor Telp / Fax: 0541 - 731963.

Melalui Jasa Pos;

Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan alamat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur.

Langsung;

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur.

M. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN

Masa berlaku data dan informasi publik sesuai dengan periodesasi masing-masing data / informasi yang dapat disesuaikan dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi.

N. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS

- Lapangan Parkir
- Ruang & Meja Layanan
- Ruang kerja & Lemari Arsip
- Ruang Rapat
- AC / Pendingin Ruang
- Fasilitas Toilet
- Komputer (unit PC)
- Touchscreen Informasi
- Jaringan internet
 - Telepon dan faximile
- Sistem Teknologi Informasi
- Website DINAS KOMINFO
- Printer & Foto Copy
- Meja, Kursi & ATK
- Formulir layanan terkait
- Petunjuk Pengisian Form
- Televisi
- Mushalla

O. PELAKSANA

Petugas Pelayanan Informasi Publik, Staf pengolahan data dan Klasifikasi Informasi, Staf pelayanan informasi dan dokumentasi, Pranata Komputer, Petugas Humas dan Arsiparis terkait dengan Informasi Publik.



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No Dok: SOP-PPID-06 Halaman 11 Dari 12

> **REV. 02** 22/04/2020

P. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA

Pendidikan minimal Diploma III / S1.

Memahami berbagai informasi terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab layanan informasi publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Memahami prosedur dan Standar Operasional Prosedur di Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang

berlaku terutama yang terkait dengan pelayanan data dan informasi publik.

- Telah mengikuti pelatihan / pengarahan terkait pemahaman dan wawasan pelayanan prima, IT (searching, browsing), pengklasifikasian/katalogisasi/indeksing, pengolahan / processing data, verifikasi dan evaluasi, pendokumentasian dan penataan arsip.
- Integritas dan berkarakter ramah, sopan, jujur, teliti, disiplin, empaty dan ulet.
- Terampil mengoperasikan program komputer (word, excel dan powerpoint)
- Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dan pengendalian emosi
- Sehat jasmani dan rohani.

Q. PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan secara silang (cross check) oleh sesama pelaksana layanan.

2. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku → Koordinator / penanggung jawab tugas / Kepala seksi / Kepala Bidang terkait / sekretaris.

3. Dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur.

4. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui pengendalian proses dengan melalui mekanisme pelaporan secara mingguan (staf pelaksana) dan bulanan (Kepala Bidang) serta secara berkala kepada Pembina PPID (Gubernur Prov. Kaltim).

5. Laporan bulanan dipastikan telah memuat informasi mengenai pendokumentasian arsip sesuai dengan daftar informasi publik per area kerja / bidang kerja yang ditetapkan secara lengkap dan jelas.

R. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui pengisian lembar keberatan / pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran yang telah disediakan.
- Melalui media SMS, WEB, Telp atau pengaduan keberatan / keluhan langsung kepada Petugas Penanganan Pengaduan (Help Desk).
- Penanganan Pengaduan/ Keberatan/ keluhan/ saran dilakukan sesuai SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan/atau SOP Penanganan Keluhan.

S. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Data dan informasi publik terkait diambil dari sumber resmi dan terpercaya (kesamaan informasi dan data sesuai dengan sumbernya yang dapat ditelusuri kecukupan, kelengkapan dan kebenaran isi informasi) sehingga terjamin validitasnya bagi pengguna.
- Keamanan sistem teknologi informasi dengan memastikan data (terutama dalam media softcopy) selalu terjaga dan terhindar dari kerusakan dan kehilangan.



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-06

Halaman 12 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV (dikantor).

 Fasilitas keamanan dan keselamatan lainnya yang disiapkan oleh Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim seperti Jalan khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet (dikantor).

T. PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, kehilangan data, ketidakterbukaan informasi, ketidakpuasan pihak-pihak terkait / pelanggan / masyarakat yang dapat mengakibatkan sengketa informasi dan terhambatnya penyebarluasan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini juga akan berdampak negatif terhadap imej keterbukaan informasi publik, kemudahan akses dan dapat mengganggu implikasi ketiadaannya informasi bagi pihak pengguna yang dapat saja berkontribusi dalam kemajuan / perkembangan dan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.

U. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

 Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan informasi publik.

 Secara internal dilakukan penilaian (audit internal) Dinas Diskominfo Prov. Kaltim sesuai kriteria persyaratan internasional Sistem Manajemen Mutu dan dilakukan minimal sekali

dalam setahun.

 Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (minimal sekali dalam setahun).

V. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN

Disimpan sebagai data elektronik / softcopy (sistem) dan/atau secara manual / hardcopy dalam arsip antara lain mencakup :

1. Semua dokumen dan data yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP)

Semua Berkas kerja layanan yang timbul akibat adanya aktivitas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Kominfo Prov. Kaltim.

PE				ORMATIKA INFOR		PUBLIK		SO LAMPIRAN : PROSE	RASIONAL PROSEDUR OP-PPID-06 S, PROSEDUR & MEKANISMI
								22/04/2020	REV: 02
URAIAN PROSES		PN. J	AWAB PELAK	SANA		MUTU	BAKU / PENDUKU	NG	
	PRTUGAS DONUMENTARI INFORMASI / ARSEPARIS	SEKRETARIS PPID	PPED DISKUMENFO PROV. KALTIM	HEPALA DISKONINFO PROV. KALTIN	ATAU PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN	WARTU	оитит	KETERANGAN
Melakukan identifikasi terkait semua in'ormasi ta data yang akan didokumentasikan pada lingkup PPID Diskominfo Provinsi Kaltim antara lain : Data & Informasi sesusi dengan Datata Informasi Publik dari internal Diskominfo dan Organisasi Publik dari internal Diskominfo dan Organisasi Perangkat Daerah terkait talannya. Data dan arisip terkait dengan aktivitas proses yang diplanikan pada Pelayanan Informai Publik di PPID Diskominfo Prov. Kaltitim Menyerahkan daftar hasi identifikasi kepada Sehetaris PPID untuk di verifikasi kecukupan dan kelengkapannya.	Mudel					- Daftar identifikasi data dan informasi Publik	Secara berkala sesual kebupuhan dan berkelanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	- Daftar identifikasi data dari informasi publik lengkap	
Menerima & memeriksa Daftar Hasil Identifikasi Dokumentasi Informasi Publik. Jika nrasih ada iodiurangan/nosalahan, meminta untuk dilengkapi keribali ke staf pelaksana terkali. Menyampalikan Daftar identifikasi dokumentasi informasi publik kepada PPID dari Kepala Dinas dari menylapkan draft edaran terkati dengan upaya pengungulan 8 penghimpunan informasi publik dari komponen abau perangkat daerah untuk periksa dan disetujul oleh PPID dan Kepala Dinas		•0				Daftar identifikasi data dan informasi Publik yang telah terisi secara lengkap	Secara berkala sessual kebutuhan dan berkelanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	Dafter identifikasi data dan informasi publik kengkap ya telah diverfikasi Draft Surat Edaran untuk Organisasi Perangkat Daerah	
Menerima dan melakukan verifikasi/ tinjauan terinadap idertifikasi dokumentasi dan Surat edaran pengumpulan dokumen informasi publik. Jika sudah lengkap dan benar, maha meminta untuk diprose secara lebih ianjat ke komponen atau perangkat daerah terkait. Jika belum lengkap dan benar, maka meminta untuk dilengkapi dan diperbalik kombali. Meminta untuk dilakukannya proses pendal- mentasian informasi publik secara balik.						- Daftar identifikasi data dan informasi Publik yang telah terisi secara lengkap	Secara berkala sesual kebutuhan dan berkelanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	Daftar identifikasi data dan informasi publik lengkap yg telah diverifikasi Surat Edaran untuk Organisasi Perangkat Daerah yang telah disetujul	



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP-PPID-06

LAMPIRAN: PROSES, PROSEDUR & MEKANISME
22/04/2020 REV: 02

The same of the sa								22/04/2020	REV: 02
		PN. 3	AWAB PELAK	SANA	D-QZDI-C	MUTU BAKU / PENDUKUNG			
URAIAN PROSES	PETUGAS DOKUMENTASI INFORMASI / ARSEPARIS	SENRETARIS PPID	PPED DESKOMENFO PROV. KALTIM	KEPALA DESKONTNPO PROV. KALTIM	HOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
Mempersiapkan peralatan dan fasilitas yang di- perlulaan untuk pendokumentasian informasi publik. Menerima dan mengumpulkan semua data dan informasi publik yang dibutuhkan dari berbagai sumber ya das sesual dengan dafar iderstifikasi yang telah diletapkan Melakukan aldiVitas pengelolaan pendokumenta- sian informasi, verifikasi informasi, oterifit- kasi informasi, kodefikasi informasi serta pelaksan- naon pentatan dan penyimpanan dakumentasi informasi publik. Mengolah dan menyusun data dan informasi yang telah didokumentasiakan dalam bentuk soft file. Melakukan publikasi dokumentasi sesuai (website) secara berkola, serta merta dan setiap saat.	1	→				Fasilitas dan peralatan untuk pendokumentasiar Informasi Publik Herdcopy dan softcopy data dan informasi publik.	Secara berkala sesual kebutuhan dan berkelanjutan Selama jarn kerja / pelayanan kantor	- Pengumpulan lengkap data dan linformasi publik - Pendokumentasian data dan informasi publik sesuai tahapan Penatuan dan penyimpanan data dan informasi publik.	
Melaporkan kepada PPID dan Kepala Dihas atas hasi dokumentasi Informisa Publik yang sudah dilakukan temasuk berbaga masaisah dan keper- luan tambahan sumber daye untuk dapat ditnjau dan memperoleh masukan & tindakan koreksi.		5	10			- Laporan hasil Pendoku- mentasian data dan Informasi Publik	Secara berkala sesuai kebutuhan dan berkelanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	- Pendokumentasian data dan informasi publik (hasil)	
Menerima dan memerlisa laporan yang dibuat dan memberikan masukan serta Instruksi lebih lanjut untuk pemenuhan sumber daya dan pening- katan pendokumentasian Informasi publik. Meninjau dan secara berkala memastikan proses dan hasil pendokumentasian Informasi publik sudah berjatan secara efektif dan efisien.						- Laporan hasil Pendoku- mentasian data dan Informasi Publik	Secara berkala sesuai kebutuhan dan berkalanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	Pemeriksaan berisala terhadap hasil pendokumen- tasilan informasi publik	

DE DE	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP-PPID-06 LAMPIRAN: PROSES, PROSEDUR & MEKANISM									
P C	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK								22/04/2020 REV: 02	
	PN, JAWAB PELAKSANA MUTU BAKU / P									
URAIAN PROSES	PETUGAS DOMUMENTASE IN/ORMASE / ARSIPARES	SEXAETARIS PPID	PPID DISKONINFO PROV. HALTIM	NEPALA DISKOMINFO PROV. KALTIM	EDMPOREN ATAU PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN	WARTU	оштрит	KETERANGAN	
Mengansip & memelihara semua berkas terkalt Salam proses dan aktivitas pendokumentasian nformasi publik sesuali.		7 Selesal		В		Daftar identifikasi data dan informasi Publik Laporan hasil Pendoku- mertasian data dan Informasi Publik Berkas terkait lainnya	Secara berkala sesuai kebutuhan dan berkelanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	Kelengkapan & pemeliharaan arsip	Lhat Prosedur / SOP Pengendallan Arsip / Rekaman	
Keterangan : Mensala i Nongabhir Proes	: Alur Proses		Formula			Diblyat Oleh :	Diperli	isa Oleh :	Disetujul Oleh :	